



**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**DAN**

**REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

NOMOR : 16/V/NK/2018

NOMOR : 2392/UN8/KS/2018

**TENTANG**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2018**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Didik Suhardi : Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Sutarto Hadi : Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, berkedudukan di Jl. Brigjen H. Hasan Basri No.3, RW.02, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70124, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga perguruan tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi yang memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut.

#### **Pasal 1 TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah melaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2018.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2018;
- b. sosialisasi Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan; dan
- c. penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan.

#### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk perwakilan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini;
  - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU**



**DIDIK SUHARDI**

**PIHAK KEDUA**



**SUTARTO HADI**